



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Alamat KTP : Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta. Alamat Domisili : Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Boni Satrio Simarmata, SH., Mhum., Dkk.**, Advokat dan Konsultan Hukum Tentrem D.I Yogyakarta, yang beralamat Jalan Paseban, Cobongan RT006, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, berdasar surat Kuasa yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sleman tanggal 10 Maret 2025 Nomor 204/HK/SK.PDT/III/2025/PN Smn selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta. , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal X Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal X Maret 2025 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan di Gereja St. Fransiskus Xaverius Yogyakarta pada tanggal XX Juni 2001 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan **Nomor:**

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Smn*



**XXX/K/2001** yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal XX Juni 2001;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah orang tua **TERGUGAT** di Kabupaten Sleman, kemudian pada tahun 2008 **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** pindah ke rumah orang tua **PENGUGAT** yang beralamat di Kota Yogyakarta. Namun sejak bulan Juli 2017 **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak lagi tinggal bersama sampai dengan Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Sleman. Saat ini **PENGUGAT** tinggal di Kecamatan Minggir sedangkan **TERGUGAT** tinggal di rumah orang tuanya yaitu di Kabupaten Sleman;

3. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam mengarungi bahtera rumah tangga berjalan dengan baik, rukun dan harmonis. Hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah* sesuai dengan makna dan hakekat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan c.q. PP Nomor 9 Tahun 1975;

4. Bahwa selama perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Laki- Laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal XX September 2001, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran **Nomor: XXX/K/2001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal XX November 2001;

5. Bahwa ternyata tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada poin 3 (tiga) di atas tidak dapat bertahan lama, cobaan silih berganti melanda rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**. Permasalahan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi sejak tahun 2010 dikarenakan **TERGUGAT** mengkonsumsi obat-obatan penenang dimana efek dari hal tersebut membuat **TERGUGAT** menjadi mudah tersulut emosi dan tempramen bahkan **TERGUGAT** sering marah dan emosi karena masalah sepele atau hal kecil. Akibat hal tersebut sering terjadi pertengkaran dan cekcok antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** karena hal-hal sepele yang bahkan sering kali **TERGUGAT** sampai melontarkan kata-kata kasar kepada **PENGUGAT**. Selain itu juga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sering cekcok karena **PENGUGAT** menyuruh **TERGUGAT** untuk berhenti mengkonsumsi obat penenang

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Smn*



sedangkan **TERGUGAT** tidak mau dan ujung-ujungnya justru **TERGUGAT** berbalik marah-marah dan berkata kasar kepada **PENGUGAT**;

6. Bahwa pada tahun 2011 sampai tahun 2012 **TERGUGAT** pernah menjalani rehabilitasi untuk mengatasi kecanduan dan efek obat penenang yang dikonsumsi **TERGUGAT** sebagaimana dijelaskan pada poin 5 (lima) di atas, namun hasilnya tidak ada perubahan, **TERGUGAT** masih tetap mengonsumsi obat penenang tersebut;

7. Bahwa pertengkaran dan cekcok antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** semakin sering terjadi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Hal tersebut diperparah dengan sikap tidak bertanggungjawab **TERGUGAT** yang sering pergi dari rumah meninggalkan **PENGUGAT** serta anak ketika terjadi pertengkaran. **TERGUGAT** sering pergi dengan durasi selama sebulan sampai dengan dua bulan, kemudian pulang kembali lagi ke rumah. Kejadian seperti itu sering berulang-ulang dilakukan oleh **TERGUGAT** sampai dengan tahun 2017;

8. Bahwa puncak pertengkaran antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** terjadi pada bulan Juli tahun 2017 di mana awalnya permasalahan yang terjadi merupakan persoalan kecil dan sepele namun disikapi dengan berlebihan dan emosional oleh **TERGUGAT**. Pada awalnya **TERGUGAT** hendak pergi melamar pekerjaan dan sedang mencari pas foto **TERGUGAT**. **TERGUGAT** yang tidak kunjung menemukan pasfoto tersebut kemudian melampiaskan emosinya dengan marah-marah sampai mendorong tubuh **PENGUGAT** hingga terseungkur. Anak **PENGUGAT** yang mendengar keributan tersebut kemudian berusaha meleraikan dan membela **PENGUGAT**, namun anak **PENGUGAT** justru mengalami kekerasan fisik akibat dipukul oleh **TERGUGAT**;

9. Bahwa atas kejadian pemukulan sebagaimana dijelaskan pada poin 8 (delapan) di atas, **PENGUGAT** melaporkan **TERGUGAT** atas tindak Pidana Penganiayaan dan/ atau Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kepolisian Resor Kota Yogyakarta sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: STPLP/ LP/ 156-B/ VII/ 2017/ SPKT tertanggal 21 Juli 2017. Namun terhadap laporan tersebut telah terjadi Perdamaian antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** dan kemudian sepakat untuk mencabut Laporan Polisi tersebut;

10. Bahwa setelah pencabutan Laporan Polisi sebagaimana dijelaskan pada poin 9 (sembilan) di atas **PENGUGAT** memutuskan



untuk pergi dari rumah meninggalkan **TERGUGAT** karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku **TERGUGAT**. **PENGUGAT** pergi dengan membawa anak **PENGUGAT** dan tinggal sementara di Kendal, Jawa Tengah menumpang di tempat saudara. Setelah itu anak **PENGUGAT** tetap tinggal dan melanjutkan sekolah di Kendal, Jawa Tengah dan tinggal bersama keluarga **PENGUGAT** di sana, sedangkan **PENGUGAT** kembali ke Yogyakarta 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut, akan tetapi **PENGUGAT** kembali tinggal bersama dan tidak memberitahu kepada **TERGUGAT** sehingga sejak bulan juni tahun 2017 **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;

11. Bahwa setelah **PENGUGAT** pergi meninggalkan rumah sebagaimana dijelaskan pada poin 10 (sepuluh) di atas, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sempat putus kontak selama kurang lebih 2 (dua) bulan karena **PENGUGAT** memblokir nomer Handphone **TERGUGAT**. Setelah **PENGUGAT** membuka blokir nomor ponsel **TERGUGAT**, **TERGUGAT** sering mengirim pesan yang berisi ancaman agar **PENGUGAT** mau kembali bersama **TERGUGAT** melalui chat *Whatsapp*, namun **PENGUGAT** tidak menghiraukan dan tidak memberitahukan keberadaan **PENGUGAT** karena **PENGUGAT** sudah tidak kuat menjalani rumah tangga bersama dengan **TERGUGAT**;

12. Bahwa pada tahun 2023 **TERGUGAT** mengetahui jika **PENGUGAT** berada di daerah Moyudan bekerja menjual gudeg kering, **TERGUGAT** kemudian datang menemui **PENGUGAT** dan mengajak **PENGUGAT** untuk kembali hidup bersama, namun **PENGUGAT** menolak karena **TERGUGAT** tidak pernah berubah masih mudah emosi dan marah-marah serta kasar dan masih mengkonsumsi pil/obat penenang;

13. Bahwa sejak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** bertemu kembali sebagaimana dijelaskan pada poin 12 (dua belas) di atas, **PENGUGAT** mencoba bersikap baik dan membuka diri kepada **TERGUGAT** dengan harapan **TERGUGAT** menyadari kesalahannya dan mau berubah demi kebbaikannya sendiri. **PENGUGAT** sering membawakan makanan dikarenakan **TERGUGAT** tidak bekerja, **PENGUGAT** juga beberapa kali mengirimkan uang kepada **TERGUGAT** karena **TERGUGAT** meminta dengan alasan sudah tidak memiliki uang, namun ternyata dengan kebaikan tersebut sikap **TERGUGAT** tidak pernah berubah dan tidak mau berusaha untuk berhenti mengkonsumsi obat penenang;



14. Bahwa setelah pisah rumah dan los kontak pada tahun 2017, **TERGUGAT** jarang sekali memberikan nafkah yang layak kepada **PENGUGAT** dan anak **PENGUGAT**. Selama ini **PENGUGAT**lah yang bekerja keras banting tulang seorang diri untuk menanggung semua kebutuhan anak baik kebutuhan sandang, pangan, papan, maupun biaya Pendidikan anak kuliah;

15. Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah pernah menasihati dan berusaha merukunkan kembali rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, namun usaha tersebut tidak pernah berhasil karena **TERGUGAT** tidak pernah berubah serta **PENGUGAT** juga sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada **TERGUGAT** selama menjalni rumah tangga, namun upaya tersebut juga tidak pernah berhasil;

16. Bahwa dampak dari kejadian-kejadian sebagaimana disebutkan pada Poin 5 (lima) sampai dengan Poin 13 (tiga belas) di atas, sangat membuat **PENGUGAT** menjadi tertekan dan semakin kehilangan rasa kasih sayang dan cintanya kepada **TERGUGAT**, hal tersebut mengakibatkan beban psikologis dan luka batin yang sangat mendalam di hati **PENGUGAT**. Apabila perkawinan tetap diteruskan, maka yang terjadi hanya ada pertengkaran dan konflik dalam rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**. Agar hal itu tidak terus menerus terjadi serta **PENGUGAT** melihat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan **TERGUGAT**, maka menurut **PENGUGAT** hal ini bisa menjadi suatu alasan yang cukup untuk putusnya suatu perkawinan karena **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** selalu berselisih dan/atau bertengkar secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi, sebagaimana disebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diantaranya kami kutip:

**Pasal 19 Huruf F**

**“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**

17. Bahwa keadaan rumah tangga yang penuh percekocokan dan pertengkaran yang berujung dengan hubungan yang tidak baik yang telah dijalani **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dapat diartikan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah termasuk *Broken Merried* (rumah





tangga yang sudah pecah) dan kalaupun dipaksakan untuk bersatu akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan diantaranya kami kutip:

**“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana Sumi Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Mengingat uraian tersebut diatas, maka tidaklah berlebihan apabila **PERNIKAHAN** antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dapat dikatakan telah rapuh karena sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin dalam ikatan pernikahan, yang dimana seharusnya Pernikahan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah* yaitu pernikahan yang dipenuhi dengan kedamaian, kasih sayang, dan cinta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT**.
2. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** **TERGUGAT** di Gereja St. Fransiskus Xaverius Yogyakarta pada tanggal XX Juni 2001, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan **Nomor: XXX/K/2001** yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan sah Keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu.
4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai peraturan yang berlaku.

#### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (***Ex Aequo Et Bono***).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya **Boni Satrio Simarmata, SH., Mhum., Dkk.**, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Desember 2024, tanggal 13 Januari 2025 dan tanggal 30 Januari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari **asli**, Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX096808780002 atas nama PENGGUGAT, bukti diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari **asli**, Surat Pernyataan Domisili yang diketahui oleh Kabupaten Sleman tertanggal X Mei 2025, bukti diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari **asli**, Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) No. XXXX Anno 2001 / vel LM V antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal XX Juni 2001, bukti diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari **asli**, Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/K/2001 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal XX Juni 2001, bukti diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari **asli**, Akta Kelahiran Nomor XXX/K/2001 atas nama ANAK tertanggal XX November 2001, bukti diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari **asli**, Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: STPLP/LP/156-B/VII/2017/SPKT tertanggal 21 Juli 2017, bukti diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari **Fotocopy**, Surat Pencabutan Laporan Polisi tertanggal 21 Juli 2017, bukti diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari **Fotocopy**, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari dr. Yogik Onky S.W selaku dokter IGD RS Pratama tertanggal 21 Juli 2017, bukti diberi tanda bukti P-8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari **Fotocopy**, Rincian Tagihan Pasien No. Tagihan: 0014000020509 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tipe D Pratama Kota Yogyakarta tertanggal 21 Juli 2017, bukti diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy dari **printout**, Bukti Chat antara Penggugat dan Tergugat, bukti diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi SAKSI 1

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XX Juni 2001 di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Yogyakarta.
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir pada tahun 2001 dan saat ini sudah berusia 24 tahun dan sudah dewasa.
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sleman.
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan 2017 Penggugat tinggal di Kota Yogyakarta, kemudian pada tahun 2017 sampai dengan saat ini Penggugat tinggal di, Kecamatan Minggir, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendal.
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang dikarenakan masalah ekonomi dan perbedaan pendapat hingga Tergugat melakukan pengancaman dan pemukulan. Tergugat juga sering mengonsumsi obat penenang.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengancam akan menyakiti keluarga Penggugat apabila Penggugat ingin berpisah.
- Bahwa Tergugat pernah mendorong Penggugat dan mau memukul Penggugat namun dilerai dan dibela oleh anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat memiliki sifat yang suka berkata kasar, misuh dan mengancam Penggugat.

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Smm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah rumah memiliki hubungan yang baik-baik saja.
- Bahwa Tergugat bekerja pada saat awal pernikahan saja tetapi saat ini Tergugat sudah tidak bekerja sementara Penggugat bekerja sebagai wirausahawan.
- Bahwa Tergugat tidak ada membantu Penggugat dalam menjalankan wirausahanya dan Tergugat hanya minta jatah saja.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan Tergugat karena telah melakukan kekerasan fisik terhadap anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah sama sekali mencari atau berkomunikasi dengan anak mereka.
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat jarang datang ke rumah Penggugat dan sekalinya datang ke rumah tetapi Tergugat dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Tergugat sudah tidak memiliki orang tua karena sudah meninggal dunia semua.

## 2. Saksi SAKSI 2

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan budhe sekaligus tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tinggal berdampingan dengan Penggugat di Wijilan.
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada kejadian di pagi hari dimana terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat membawa tongkat yang kemudian percekocokan tersebut dileraikan oleh anak Penggugat dan Tergugat, namun karena anak meleraikan dan membela Penggugat justru anak yang dipukul oleh Tergugat di bagian punggung. Anak Penggugat dan Tergugat kemudian ketakutan dan berusaha lari ke luar rumah, namun tetap dikejar oleh Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dilarikan ke rumah sakit setelah terkena pukul dengan kayu oleh Tergugat.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini dimana Penggugat dan anaknya pindah ke Sukorejo dan tinggal di Sukorejo sementara Penggugat pulang ke Wijilan.

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok masalah rumah tangga mereka.
- Bahwa Tergugat bekerja pada awal pernikahan saja, setahu saksi dulu Tergugat bekerja sebagai debt collector.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang dikarenakan masalah ekonomi dan perbedaan pendapat hingga Tergugat melakukan pengancaman dan pemukulan. Tergugat juga sering mengkonsumsi obat penenang.
- Bahwa setelah kejadian pisah rumah Tergugat pernah mendatangi kediaman Penggugat kemudian memotong selang bensin motor milik adik Penggugat hingga bensin motor tumpah.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mendamaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tidak mau ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai percecokan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir.

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Smm



Menimbang, bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai saksi-saksi dan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan dalam perkara ini adalah tentang keinginan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan menurut acara Agama Katholik melalui pemberkatan Nikah di gereja St. Fransiskus Xaverius Yogyakarta pada tanggal XX Juni 2001 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan **Nomor: XXX/K/2001** yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal XX Juni 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katholik melalui pemberkatan Nikah di gereja St. Fransiskus Xaverius Yogyakarta pada tanggal XX Juni 2001 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan **Nomor: XXX/K/2001** yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal XX Juni 2001;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, tentram dan bahagia,
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua TERGUGAT di Kabupaten Sleman, kemudian pada tahun 2008 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Kota Yogyakarta. Namun sejak bulan Juli 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa saat ini TERGUGAT tinggal di rumah orang tuanya yaitu di Kabupaten Sleman;
- Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Laki- Laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal XX September 2001, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran **Nomor: XXX/K/2001** yang dikeluarkan oleh Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal XX November 2001

- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang sehingga menjadikan Tergugat gampang sekali tersulut emosinya;

- Bahwa selain mengkonsumsi obat-obatan Tergugat juga tidak jelas pekerjaannya sehingga tidak bisa menafkahi keluarganya;

- Bahwa pada puncaknya tahun 2017 Tergugat kembali tersulut emosinya hanya dengan masalah sepele sehingga akan memukul Penggugat namun dileraikan oleh anak mereka dan akhirnya anak Penggugat dan Tergugat yang terkena pukulan Tergugat sehingga harus di bawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat kemudian Penggugat membawa anak mereka untuk tinggal di Kendal di tempat keluarga Penggugat sementara Penggugat kembali lagi ke Jogja namun tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan komunikasi keduanya putus;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melihat perubahan pada diri Tergugat karena masih sering emosi, mengkonsumsi obat penenang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa semua fakta tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga fakta tersebut dianggap benar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta , sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan?

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat Kutipan Akta Perkawinan nomor : XXX/K/2001 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal XX Juni 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 dimana akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan dikuatkan oleh keterangan saksi dipersidangan, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat menginginkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan Penggugat yang menginginkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Smm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** pada pokoknya dipersidangan menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sehingga keluarga menjadi tidak harmonis. Percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sejak bulan tahun 2010 mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan Tergugat tidak jelas pekerjaannya sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah hal tersebut memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Puncaknya pada tahun 2017 Tergugat kembali tersulut emosinya kepada Penggugat kemudian Tergugat berusaha memukul Penggugat namun dileraikan oleh anak mereka namun malah anak tersebut yang terkena pulutan Tergugat sehingga harus dibawa ke rumah sakit dan setelah kejadian tersebut Penggugat menjadi trauma terhadap sikap Tergugat sehingga membawa anak mereka untuk pindah ke Kendal tempat keluarga Penggugat sementara Penggugat kembali lagi ke Jogja namun tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan komunikasi keduanya pun terputus dan Tergugat juga tidak pernah mendatangi anak mereka maupun menafakahi antara Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar putus komunikasi sehingga tujuan perkawinan /berumah tangga yang bahagia dan kekal menjadi tidak berwujud dan oleh karena itu tidak dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri, sebagaimana yang ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996** menyebutkan, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian maka terhadap petitum ke-3 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **XXX/K/2001** yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal XX Juni 2001 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 PP 9/1975 mengatur:

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Snn



*“(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

*(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.”*

Menimbang bahwa perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Sleman, maka salinan putusan perkara *a quo* wajib dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang bahwa oleh karena antara tempat perceraian dengan perkawinan dalam perkara *a quo* berbeda, maka salinan putusan perkara ini nantinya juga akan dikirimkan ke tempat dimana perkawinan tersebut dicatatkan, yaitu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam petitum gugatan Penggugat kurang sempurna maka Majelis secara *ex officio* akan memperbaiki redaksi petitum gugatan Penggugat dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat beralasan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu, (sesuai dengan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975) dan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya. (sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Pasal 40 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **XXX/K/2001** tertanggal XX Juni 2001;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **XXX/K/2001** tertanggal XX Juni 2001, **Putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Akta Perceraian;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.500,00 (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Intan Tri Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H, M.H dan Raden Danang Noor Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 69/Pdt.G/2025/PN Smn tanggal 20 Mei 2025, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, dengan dihadiri oleh Anggoro Setyawan, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Suratni, S.H, M.H

Intan Tri Kumalasari, S.H.

TTD

Raden Danang Noor Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Anggoro Setyawan, S.Sos, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 90.000,00
3. Penggandaan : Rp 10.500,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Panggilan : Rp 60.000,00
5. Juru Sumpah : Rp 20.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 250.500,00

(dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)